

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah SWT, yang termaksud di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.¹ Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan memelihara keadilan. Menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Manusia dalam hidupnya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin hari makin bertambah. Agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia dengan bermuamalah. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah bagi hasil (kerja sama antara pemilik dengan pengelola dengan pembagian hasil yang telah disepakati). Dalam hukum muamalah, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti muzara'ah, muḍārabah, dan musyarakah. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut

¹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, ed. by Rusydi Sulaiman Zaimudin, Ed. 1. Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020): 17.

banyak dihatikan oleh sebagian besar umat manusia.

Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan adalah kerja sama bagi hasil yaitu akad muḍārabah. Akad muḍārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi (*mudharib*) pengelola. Keuntungan usaha secara muḍārabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.²

Bagi hasil yang dimaksud disini yaitu Muḍārabah. Muḍārabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.³

Bagi hasil merupakan suatu jenis kerja sama antara pemilik dan pengelola, karena dilihat dari pengertian inilah dapat diambil manfaat pentingnya kerja sama. Karena dalam hal ini terkadang ada seseorang yang mahir dalam mengelola namun tidak memiliki dana untuk mengelolanya, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu islam mensyariatkan kerja sama

² Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, 1st edn (Jakarta: PT Gramedia, 2022): 108.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, ed. by H.M. Sonhadji (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2019): 380.

supaya bisa saling tolong menolong dengan kedua belah pihak. Bagi hasil diperbolehkan oleh syariat islam selagi tidak melanggar syariat, maka masyarakat boleh melakukan kerjasama bagi hasil agar kebutuhan antara keduanya saling terpenuhi.⁴

Dalam kerja sama bagi hasil ini, masyarakat Desa Pangpajung melakukan kerjasama tersebut atas dasar saling tolong-menolong. Perintah untuk saling menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa termasuk perintah Allah SWT kepada manusia agar saling memberikan bantuan dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi umat manusia, baik secara individu maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, serta dalam melakukan setiap perbuatan taqwa yang mencegah terjadinya kerusakan dan mengancam keselamatan mereka.⁵

Sebagai bagian dari masyarakat Desa Pangpajung, sebagian warganya adalah pengelola kolam lele yang tidak memiliki lahan sendiri. Mereka bekerja sama dengan pemilik kolam lele lain untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam realitas masyarakat Desa Pangpajung, terdapat kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu pemilik kolam lele dan pengelola kolam lele. Kerja sama ini terjadi karena saling membutuhkan dan memiliki tujuan yang sama dalam mencapai kesejahteraan bersama.

⁴ Eki Puspita Sari, Rohmadi, and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, "Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Di Desa Babatan Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6. No. 2 (2023): 6.

⁵ Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2021): 112.

Pelaksanaan bagi hasil kolam lele yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Pangpajung dilakukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak secara lisan tanpa adanya saksi, dan tanpa dihadiri oleh pemerintah setempat ataupun pemuka agama. Perjanjian tersebut berlangsung tanpa jangka waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun, atau lebih. Dan kerjasama tersebut akan terus berlangsung selama kedua belah pihak masih menghendakinya untuk saling bekerjasama.⁶

Usaha pengelolaan kolam ini diketahui telah ada sejak tahun 2021 dan telah berjalan sekitar 3 tahun, memiliki luas lahan sekitar kurang lebih 32.000 m² yang terbagi menjadi 8 petak kolam, dan mempekerjakan pekerja sebanyak 4 orang pengelola. Kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, salah satunya adalah pemilik modal tidak memiliki waktu untuk mengelola kolam lele tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lainnya, dan pemilik modal tidak mempunyai keahlian dalam mengelola kolamnya sendiri sehingga pemilik kolam mempercayakan kepada si pengelola untuk mengelola kolam lele tersebut.⁷

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola kolam lele tersebut. Sesuai dengan pokok masalah yang dijelaskan di atas, maka peneliti termotivasi untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Akad Mudarabah Dalam Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kolam Lele Di Desa Pangpajung Modung Bangkalan”**.

⁶ Wawancara dengan Bapak Alawai (Pemilik kolam lele), pada tanggal 15 Desember 2023.

⁷ Observasi awal (Prkatik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kolam Lele), pada tanggal 15 Desember 2023.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dijadikan bahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya kerjasama pengelolaan kolam lele.
2. Akad kerjasama pengelolaan kolam lele.
3. Praktik bagi hasil dalam pengelolaan kolam lele.
4. Kurangnya pemahaman tentang akad mudarabah.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan, maka kajian dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang:

1. Praktik bagi hasil dalam pengelolaan kolam lele di Desa Pangpajung Modung Bangkalan.
2. Analisis akad muḍārabah dalam pengelolaan kolam lele di Desa Pangpajung Modung Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan kolam lele di Desa Pangpajung Modung Bangkalan?
2. Bagaimana analisis akad muḍārabah dalam pengelolaan kolam lele di

Desa Pangpajung Modung Bangkalan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik bagi hasil dalam pengelolaan kolam lele di Desa Pangpajung Modung Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis akad muḍārabah dalam pengelolaan kolam lele di Desa Pangpajug Modung Bangkalan.

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah kerja sama pengelolaan kolam lele.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam analisis akad muḍārabah, misalnya dalam hal pembagian hasil dan ketentuan-ketentuan lain.

F. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menelaah kajian terhdap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penulis.

1. Penelitian yang telah ditulis oleh Reni Anggraini pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil

Pengelolaan Tambak (Studi Di Desa Serbandung Ogan Ilir).”⁸ Dalam penelitian ini membahas tambak ikan lele, ikan lele merupakan salah satu ikan yang banyak dikonsumsi dalam pengembangannya petani budidaya ikan lele menghadapi permasalahan yaitu produktifitas yang masih rendah, harga faktor produk setiap tahunnya akan naik dan harga lele akan berfluktuatif tidak menentu ketika panen besar. Dari analisis yang dilakukan diperbolehkan bahwa sistem bagi hasil pertambakan, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan secara ucapan saja kedua belah pihak antara pemilik dan pengelola tanpa dihadiri saksi-saksi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai bagi hasil pengelolaan tambak, sedangkan yang penulis teliti sekarang adalah kerjasama pengelolaan kolam lele dengan sistem bagi hasil. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai bagi hasil.

2. Penelitian yang telah ditulis oleh Romaini pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)”.⁹ Fokus pada penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik bagi hasil majeng ikan dan tinjauan hukum islamnya terkait sistem bagi hasil majeng ikan. Perbedaan dalam

⁸ Reni Anggraini, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Serbandung Ogan Ilir)" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019): 17.

⁹ Romaini, "Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022): 13.

penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti sekarang adalah dari segi objeknya dimana penelitian ini mengambil objek majeng ikan dan yang penulis teliti mengambil objek kolam lele. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai bagi hasil.

3. Penelitian yang telah ditulis oleh Rahmawati pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh Muamalah".¹⁰ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik pengelolaan lahan tambak antara pemodal dan penggarap di Desa Lamnga dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad syirkah mudharabah dalam pengelolaan lahan tambak di desa Lamnga. Hasil penelitian ditemukan bahwa Praktik perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh tiga pihak yaitu pertama pemilik lahan, kedua pemodal lahan dan ketiga penggarap lahan. Pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pemodal lahan, kemudian antara pemodal lahan dan penggarap lahan melakukan kerjasama dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi melainkan dengan kesepakatan kedua belah pihak saja. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas penyewaan kolam sedangkan

¹⁰ Rahmawati, "Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh Muamalah" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Ranir Banda Aceh, 2021): 19.

yang penulis teliti sekarang adalah sistem bagi hasil pengelolaan kolam. Persamaan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas kerjasama pengelolaan kolam.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, dimana dari bab satu ke bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (PEBDAHULUAN): Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB II (LANDASAN TEORI): Bab ini berisi kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang mendukung landasan hukum dalam penelitian ini. Antaranya teori mengenai teori bagi hasil dan teori akad mudarabah.

BAB III (METODE PENELITIAN): Bab ini berisi tentang metode yang digunakan pada penelitian yang didalamnya memuat sebuah jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Bab ini berisi tentang data yang sudah diperoleh secara keseluruhan oleh peneliti. Dalam bab ini memuat mengenai hasil secara menyeluruh tentang pelaksanaan praktik bagi hasil dalam

pengelolaan kolam lele.

BAB V (PENUTUP): Bab ini berisi kesimpulan tentang penelitian dan juga dapat diartikan sebagai jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang sudah dijelaskan serta telah dianalisis sebelumnya. Pada bab terakhir juga menyertakan saran yang bermanfaat terhadap penelitian yang sudah didapat oleh penulis.